


Nomor : 025/SKLN-III/2005



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
PANEL HAKIM
PERKARA NO. 025/SKLN-III/2005
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA (SKLN)
ANTARA GUBERNUR LAMPUNG DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
PROVINSI LAMPUNG PERIHAL KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
LAMPUNG No. 15 TAHUN 2005**

KAMIS, 5 JANUARI 2006

JAKARTA

2006



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
PANEL HAKIM
Pemeriksaan Penarikan Kembali
Perkara No. 025/SKLN-II/2004 tentang
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara**

I. KETERANGAN

1. **H a r i** : **Kamis**
2. **Tanggal** : **5 Januari 2006**
3. **Waktu** : **10.00 – 10.10 WIB**
4. **Tempat** : **Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi RI
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7
Jakarta Pusat**
5. **Susunan Persidangan** :
 1. **SOEDARSONO, S.H.** (Ketua)
 2. **Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.** (Anggota)
 3. **MARUARAR SIAHAAN, S.H.** (Anggota)
6. **Pemohon** : **Sjachroedin, Z.P. (Gubernur Provinsi Lampung)**
7. **Panitera Pengganti** : **Triyono Edy Budhiarto, S.H.**
8. **Acara** : **Pemeriksaan Penarikan Kembali**

II. PARA PIHAK YANG HADIR/BERBICARA DALAM PERSIDANGAN

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. **Syafullah Sesunan, S.H., M.H.**
2. **Brierly Napitupulu, S.H.**
3. **Deddy Amarullah, S.H.**

B. Termohon:

1. **Ir. Indra Karyadi, S.H.** (Ketua DPRD Provinsi Lampung)
2. **Junaedi Ali** (Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung)

3. Ismet Romas (Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung)

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA: SOEDARSONO, S.H.

Sidang Panel untuk Perkara No. 025/SKLN-III/2005, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1X

Untuk memenuhi prosedur tata cara persidangan, terlebih dahulu kami ingin siapa-siapa yang hadir dalam sidang hari ini sesuai dengan panggilan dari Mahkamah, kami persilakan lebih dahulu dari pihak Pemohon. Pemohon, ya silakan.

2. PEMOHON: SYAIFULLAH SESUNAN, S.H., M.H.

Terima kasih, Pak Ketua.
Kami perkenalkan bahwa yang mewakili Gubernur Lampung pada pagi hari ini, saya Syaifullah Sesunan, kemudian di samping saya Brierly Napitupulu, kemudian di sebelah kanan saya Deddy Amarullah.

3. KETUA: SOEDARSONO, S.H.

Dari pihak DPRD Provinsi Lampung.
Silakan.

4. TERMOHON: Ir. INDRA KARYADI, S.H. (KETUA DPRD PROVINSI LAMPUNG)

Terima kasih, Ketua.
Saya perkenalkan dari DPRD Provinsi Lampung yang hadir, saya sendiri selaku ketua, didampingi dua orang wakil ketua, masing-masing Saudara Junaedi Ali dan di samping kiri saya Saudara Ismet Romas.
Terima kasih.

5. KETUA: SOEDARSONO, S.H.

Terima kasih, atas kehadiran semuanya.

Sidang hari ini, acaranya adalah konfirmasi dengan adanya surat dari Pemohon tertanggal 26 Desember yang isinya adalah pencabutan kembali permohonan perkara No. 025/SKLN-III/2005, apakah hal tersebut benar?

Silakan.

6. PEMOHON: SYAIFULLAH SESUNAN, S.H., M.H.

Benar, Pak Ketua.

7. KETUA: SOEDARSONO, S.H.

Adakah barangkali alasan atau apa yang ingin dikemukakan?
Silakan kalau ada.

8. PEMOHON: SYAIFULLAH SESUNAN, S.H., M.H.

Terima kasih, Pak Ketua.

Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf dari Pak Gubernur yang tidak bisa hadir pada sidang ini kalau suatu dan lain hal.

Menjawab pertanyaan Pak Ketua, akan kami sampaikan sebagai berikut, bahwa semula memang kami mengajukan permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, terkait dengan SK 15 Tahun 2005 yang dikeluarkan oleh rekan-rekan kami dari pihak legislatif. Pasca disampaikan permohonan tersebut, kemudian keadaan di lapangan ada perubahan Pak Ketua. Jadi ada perbaikan kondisi, di mana sebagian daripada rekan-rekan anggota dewan ini bersedia untuk membahas RAPBD dan tahap sekarang sudah diproses dan sudah memasuki tahapan ketiga dan *insyaAllah* mungkin tanggal 23 Januari akan selesai.

Kemudian di samping itu, sesuai dengan hasil pertemuan antara Pak SBY dengan Gubernur Lampung, ada beberapa instruksi yang disampaikan oleh Pak Presiden. Yang pertama agar gubernur menjaga situasi supaya tetap kondusif, agar pemerintahan tetap berjalan. Kemudian yang kedua, tetap menjalankan roda pemerintahan. Kemudian, supaya diteruskan untuk membahas RAPBD 2006 dan yang terakhir adalah supaya meningkatkan hubungan antara eksekutif dan legislatif.

Jadi berdasarkan hal yang demikian, itulah hal yang menjadi pertimbangan Pak Gubernur untuk mencabut permohonan ini.

Terima kasih, Pak Ketua.

9. KETUA: SOEDARSONO, S.H.

Baiklah, memang sesuai dengan prosedur tata cara persidangan di MK ini, pihak-pihak dihadirkan, dipanggil untuk mendengarkan ketetapan daripada Mahkamah sesudah mendengar ketegasan dan penjelasan dari pihak Pemohon mengenai penarikan kembali permohonannya.

Baiklah, kami akan bacakan ketetapan dari Mahkamah.

KETETAPAN

Nomor 025/SKLN-III/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Membaca : 1. Surat permohonan dari **SJACHROEDIN, Z.P.** (Gubernur Lampung), bertanggal 21 Desember 2005, beralamat di Jalan W.R. Monginsidi No. 69, Teluk Betung, Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SYAIFULLAH SESUNAN, S.H., M.H.; DEDDY AMARULLAH, S.E., S.H.; YUDHI ALFADRI, S.H.; DEKRISON, S.H., M.H.; BRIERLY NAPITUPULU, S.H., M.H.**, bertindak untuk dan atas nama **SJACHROEDIN, Z.P.** (Gubernur Lampung), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/2548/02/2005 bertanggal 22 November 2005, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan registrasi Nomor 025/SKLN-III/2005 bertanggal 21 Desember 2005 dalam perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

Terhadap

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG.**

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**;

2. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 025/TAP.MK/2005 bertanggal 22 Desember 2005, tentang Penunjukan Panel Hakim; -----
3. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 025/SKLN-III/2005 bertanggal 22 Desember 2005 tentang Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan; -----
4. Surat permohonan dari **SYAIFULLAH SESUNAN, S.H., M.H.; DEDDY AMARULLAH, S.E., S.H.; YUDHI ALFADRI, S.H.; DEKRISON, S.H., M.H.**, dan **BRIERLY NAPITUPULU, S.H., M.H.**, selaku kuasa hukum Pemohon, bertanggal 26 Desember 2005 perihal penarikan kembali permohonan perkara Nomor 025/SKLN-III/2005, yang pada pokoknya menyatakan Pemohon menarik kembali permohonan *a quo*, dengan alasan yang menurut Pemohon,

”kondisi terakhir di Provinsi Lampung yang kelihatannya cenderung membaik”; -----

- Menimbang : 1. Bahwa perkara Nomor 025/SKLN-III/2005 *a quo* telah diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan Panel Hakim dan hari sidang; -----
2. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Hakim, penarikan kembali permohonan *a quo* perlu dikonfirmasi kepada Pemohon dalam Sidang Panel; -----
3. Bahwa Pemohon pada persidangan tanggal 5 Januari 2006, hari ini, telah menerangkan bahwa penarikan kembali permohonan dimaksud dalam surat Pemohon bertanggal 26 Desember 2005 benar adanya; -----
4. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penarikan kembali permohonan Pemohon *a quo* tidak bertentangan dengan undang-undang, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk penarikannya harus dikabulkan; -----
- Mengingat : Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; -----

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk menarik kembali permohonan; -----
- Menyatakan perkara Nomor 025/SKLN-III/2005 tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Gubernur Lampung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, ditarik kembali; -----
- Menyatakan permohonan Pemohon *a quo*, tidak dapat diajukan kembali; -----
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat penarikan kembali perkara Nomor 025/SKLN-III/2005 *a quo* dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi; -----

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 5 Januari 2006.

KETUA,

Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Demikian telah kami bacakan ketetapan dari Mahkamah Konstitusi perihal atau mengenai perkara ini. Kami kira semuanya sudah jelas
Kalau memang sudah jelas, maka sidang kami tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.10 WIB